



**INSTITUT AGAMA ISLAM AZ-ZAYTUN INDONESIA  
(IAI AL-AZIS)<sup>1</sup>**



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264, Telp. (62 234) 742 815-22, ext. 2036, 2049  
Fax. (62 234) 742 900, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: info@iai-alzaytun.ac.id

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>STANDAR PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.:	<b>STD/SPMI/AKD/007</b>
	Tanggal:	27 Desember 2018
	Revisi:	0
Area: <b>Bidang Akademik</b>	Jumlah halaman: 12	

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	1. Moch. Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	2. Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah		
	3. Ahmad Asrof Fitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
		Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
I. VISI, MISI, TUJUAN .....	4
A. Ma'had Al-Zaytun.....	4
B. IAI AL-AZIS.....	4
C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS .....	5
1. Fakultas Tarbiyah .....	5
2. Fakultas Syariah .....	6
3. Fakultas Dakwah .....	7
II. RASIONALE STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS	9
IV. DEFINISI ISTILAH.....	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHA- SISWA IAI AL-AZIS .....	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS .....	11
VII INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	11
VIII DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENYELENG- GARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	11
IX REFERENSI.....	11



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.


Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Standar Penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

### *“Ajaran Ilahi Untuk Semua”*

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H  
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)

Rektor  
  
Imam Prawoto, S.E., MBA  
NIDN. 2104077102

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun<sup>7</sup>; IAI AL-AZIS<sup>8,9</sup>; dan Fakultas-fakultas<sup>10,11,12</sup> yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### A. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### 1. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### 2. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### 3. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### B. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### 1. Visi :

Menjadi *center of excellence* dan institut riset internasional dengan jiwa pesantren bersistem modern berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian

#### 2. Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan SyariatNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, cerdas, bajik bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fi al-ilmi wa al-jismi* sehingga siap sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara dan bangsanya dan masyarakat antarbangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan; dan
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang kuat, adil, dan makmur.

#### 3. Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan takwa serta menguasai Iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
- b. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan



akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan Agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islam-an;

c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, iptek dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS kemudian dijadikan acuan atau rujukan untuk menyusun/merumuskan pernyataan visi, misi, dan tujuan semua fakultas dan program studi pada IAI AL-AZIS.

### C. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### 1. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

##### a. Visi

“Menjadi salah satu model pengelola pendidikan pakar guru madrasah ibtidaiyah dan bahasa arab yang profesional, dinamis, kompetitif, serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”.

##### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

##### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan bahasa Arab.

## 2. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan hukum tata negara dan ekonomi syariah berbasis syariat Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun nonakademik.

### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu hukum ketatanegaraan dan ekonomi berbasis syariat Islam ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang tata negara dan hukum ekonomi berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian



ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang hukum tata negara dan ekonomi syari'ah.

### 3. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### a. Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan para pakar komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di Provinsi Jawa Barat dan Banten pada tahun 2020”

#### b. Misi

- 1) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, serta kegiatan nonakademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- 2) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- 3) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- 4) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi penyiaran Islam dan manajemen dakwah.

## II. RASIONALE STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS IAI AL-AZIS

Perguruan tinggi, termasuk IAI AL-AZIS berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat<sup>13</sup>. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa IAI AL-AZIS sebagai satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah bagian dari kurikulum IAI AL-AZIS (6 sks) wajib diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik dan administrasi di lokasi desa yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS selama 1 (satu) bulan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan. Pemilihan daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang dinilai menghadapi masalah terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dan perlu mendapat bantuan dari mahasiswa.

Bantuan atau dukungan yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat di daerah/lokasi KKN dikehendaki adalah hasil dari penerapan metode ilmiah dan betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat (*felt needs*). Setiap mahasiswa IAI AL-AZIS ditetapkan wajib mengikuti atau melaksanakan KKN sebagai bagian integral dari capaian pembelajaran lulusan IAI AL-AZIS yang diharapkan. Tujuan KKN diselenggarakan agar antara lain: (a) Mahasiswa semakin mampu menerapkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya dalam rangka menelaah, merumuskan dan mengatasi masalah-masalah sosial dan keagamaan yang ada di masyarakat, (b) Mahasiswa semakin mampu menumbuh-kembangkan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan semakin membaiknya kualitas kehidupan masyarakat dan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka upaya penyuksesan program pemerintah dan masyarakat di daerah, (c) Mahasiswa semakin peduli dan mampu mempelajari dan mengatasi permasalahan sosial melalui bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif dengan penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat/*stakeholder* dan lembaga lainnya, (d) Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara langsung di masyarakat; dan hal ini akan mendukung bagi peningkatan empati dan kepedulian mereka terhadap permasalahan sosial di masyarakat, (e) Mahasiswa memperoleh *feedback* dan *best practice* dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pengajaran, dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, (f) Semakin baiknya hubungan kerjasama antara IAI AL-AZIS dengan masyarakat dan intitusi pemerintah, dan swasta dalam rangka sosialisasi sekaligus promosi IAI AL-AZIS.

Agar proses KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS efektif dan efisien maka diperlukan standar penyelenggaraan KKN mahasiswa IAI AL-AZIS yang dipahami, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan, terutama oleh Dekan, Ketua Program Studi, mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS



### III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

1. Dekan dan Program Studi bertanggung jawab dari sisi akademik: (a) hasil KKN, (b) Isi KKN, (c) Proses KKN, (d) Penilaian KKN, (e) Pelaksana KKN, (f) Sarana dan Prasarana KKN, (g) Pengelolaan KKN, (h) Pendanaan dan pembiayaan KKN, dan lainnya kaitan dengan KKN
2. Dosen Pembimbing Lapangan bertanggungjawab secara fungsional atas penyelenggaraan KKN dan secara taktis operasional di antaranya mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kegiatan KKN untuk selanjutnya dilaporkan kepada Raktor IAI AL-AZIS
3. Unit-unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS lainnya bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya terkait dalam rangka menunjang bidang akademik
4. Mahasiswa peserta KKN adalah mereka yang wajib mengikuti KKN, baik secara mandiri maupun berkelompok, bertanggungjawab mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kegiatan KKN dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan

### IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa IAI AL-AZIS sebagai satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah bagian dari kurikulum IAI AL-AZIS (6 sks) wajib diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik dan administrasi di lokasi desa yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS selama 1 (satu) bulan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan.
2. Dosen Pembimbing Lapangan KKN adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan tugas membimbing mahasiswa/sekelompok mahasiswa untuk menyelesaikan tugas KKN agar efektif dan efisien
3. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat<sup>14</sup>.
4. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>15</sup>.  
Kegiatan PkM dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
5. Standar hasil PkM<sup>16</sup> adalah:
    - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
    - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
  6. Standar isi PkM<sup>17</sup> merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
  7. Standar proses PkM<sup>18</sup> merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
  8. Penilaian proses dan hasil PkM<sup>19</sup> dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
  9. Pelaksana PkM<sup>20</sup> wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
  10. Sarana dan prasarana PkM<sup>21</sup> merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
    - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
    - b. proses pembelajaran; dan
    - c. kegiatan penelitian
  11. Pengelolaan PkM<sup>22</sup> dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
  12. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat<sup>23</sup>.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi standar penyelenggaraan KKN IAI AL-AZIS sebagai berikut: Dekan dan Program Studi, setiap pekan ketiga bulan Juni, menyusun dan mengajukan draft proposal penyelenggaraan KKN (6 sks) kepada Rektor IAI AL-AZIS yang mencakup kegiatan-kegiatan selama KKN, tujuan setiap kegiatan, lokasi setiap kegiatan, nama-nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), anggaran dan sumbernya, alat perlengkapan KKN, rencana pembekalan peserta, pemberangkatan peserta, peresmian pembukaan dan penutupan, dan lainnya untuk mendapat keputusan.



## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan standar penyelenggaraan KKN Mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Membekali semua Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa peserta KKN dengan pedoman petunjuk pelaksanaan KKN IAI AL-AZIS
2. Menjalin kerja sama semakin erat dengan para pihak di Desa dan Kecamatan lokasi KKN dan pihak lain yang terkait
3. Menjalin kerja sama dengan para tokoh masyarakat, terutama di lokasi KKN
4. Mahasiswa peserta KKN Mahasiswa mengisi *log book* KKN setiap hari
3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara Fakultas dengan para orang tua/wali mahasiswa.

## VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut

1. Semua mahasiswa telah memenuhi syarat dan melakukan pendaftaran diri sebagai peserta KKN
2. Tingkat keberadaan atau kehadiran mahasiswa di lokasi KKN minimal  $\geq 75\%$  dari kehadiran seharusnya dan tercatat dengan baik
3. Semua dosen pembimbing lapangan (100%) melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara terkoordinasi dengan baik
4. Semua peserta KKN (100%) selesai membuat laporan tertulis hasil KKN, termasuk masalah dan alternatif untuk mengatasinya

## VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan standar penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman KKN
2. Formulir Pendaftaran KKN
3. Formulir Isian Dosen
4. Petunjuk Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

## IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012

- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7</sup> Statuta Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>8,9</sup> Pedoman Akademik IAI AL-AZIS
- <sup>10</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 037/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>11</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 038/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>12</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 039/IAI AL-AZIS/2015 Tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>13,14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat (2)
- <sup>15,16,17,18,19,20,21,22,23</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1